



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA NOMOR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atas permohonan pelaku usaha, Bupati Banyumas menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha kepada:

1. Nama Pemohon : HENNY WIDYA PERDANAWATI a.n. PT. PELITAH
2. NPWP : 054386
3. Alamat : Jl. Parinango RT 005 RW 008 Desa/Kel. Suwidak Kec. Wanayasa
Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah
4. No Telepon : 0806676585
5. *Email* : yubekti@pt.com
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13112
7. Judul KBLI : Industri Permintalan Benang
8. Lokasi Kegiatan
 - a. Alamat : Jalan Berusaha
 - b. Desa/Kelurahan : Sokaraja Wetan
 - c. Kecamatan : Sokaraja
 - d. Kabupaten/Kota : Banyumas
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : (Terlampir)
9. Luas tanah yang dimohon : 500 m²

dinyatakan disetujui seluruhnya dengan ketentuan:

1. Koordinat Geografis yang disetujui : (Terlampir)
2. Luas tanah yang disetujui : 500 m²
3. Jenis peruntukan Pemanfaatan Ruang : Pemintalan Benang
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 13112
5. Judul KBLI : Industri Permintalan Benang
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum : 2 m
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum : 3 m
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang : Indikasi Program Pemanfaatan Ruang
9. Persyaratan Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang : Persyaratan Kegiatan Pemanfaatan Ruang
10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
 - a. Garis Sempadan Bangunan minimum : 3 m
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : 4 m
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : 2 m
 - d. Koefisien Tapak Basement maksimum : 8 m
 - e. Jaringan Utilitas Kota : 6 m

Dengan mempertimbangkan :

1. Perda Kabupaten Banyumas no 6 tahun 2019 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Purwokerto Tahun 2019-2039
3. Perda Kabupaten Banyumas No.10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031.

1 Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha

2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

Ketentuan lainnya:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh.
5. Dalam hal pemohon Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan usahanya, masa berlaku Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
7. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
8. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal

BUPATI BANYUMAS

(Ir. Achmad Husein)

Ditandatangani Secara Elektronik

1 Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha



2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

PETA PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

PKKPR dinyatakan disetujui seluruhnya dengan pertimbangan:

1. Pertimbangan 1
2. Pertimbangan 2

		<p>Legenda/Keterangan Peta Keterangan perihal peta</p>
<p>Citra Satelit Lokasi yang dimintakan <i>Advice Planning</i></p>	<p>Overlay Citra Satelit dengan Aturan Tata Ruang</p>	


Keterangan Letak Peta

Keterangan perihal letak

Arahan Peraturan Zonasi/Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (APZ/KUPZ)

Keterangan Apz

Koordinat batas bidang rencana lokasi kegiatan

	
<p>Overlay Citra Satelit dengan Aturan Tata Ruang</p>	

Keterangan lain yang dianggap perlu
Keterangan perlu adanya

--

1 Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
 2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

Keterangan koordinat lokasi:

No.	Latitute	Longitute
1	-7.456069430300574	109.3080868078597
2	-7.456250278302912	109.30789905322865
3	-7.456526869220797	109.30840330852345
4	-7.456351340389328	109.30852669013814
5	-7.4561970877217405	109.30848913921193
6	-7.456096025599727	109.30822091831044
7	-7.456080068420438	109.3081243587859

- 1 Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan data dari pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
- 2 Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

LAMPIRAN II
VERIFIKATOR
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NAMA	NIP	JABATAN	TANGGAL	KAJIAN SEKTORAL
------	-----	---------	---------	--------------------